

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 758/HK.01.01/K.JT-09/8/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 05.A/HK.01.01/JT-09/07/2022

TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Grobogan pada rapat pleno dengan Berita Acara Pleno Nomor **735/RT.02/K.JT-09/8/2023** tanggal 19 Agustus 2023 tentang pembagian Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Grobogan;
- e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemiihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan. Serta menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Provinsi Riau;
- e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Provinsi Riau;
- g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan
- i. Evaluasi dan pelaporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada Tanggal : 22 Agustus 2023



Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan
Nomor : 758/HK.01.01/K.JT-09/8/2023
Tanggal : 22 Agustus 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I.	Pembina		
1.	Fitria Nita Witanti	Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan	Pembina
2.	Moh. Syahirul Alim	Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan	Pembina
3.	Agus Purnama	Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan	Pembina
4.	Amal Nur Ngazis	Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan	Pembina
5.	Desi Ari Hartanta	Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan	Pembina
II.	Penanggung Jawab		
6.	Edy Purwanto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Grobogan	Penanggung Jawab
III.	Ketua		
7.	Edy Purwanto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Grobogan	Ketua
IV.	Anggota		
8.	Yudhi Atmaja	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota
9.	Wahyu Hasta Ariwidya	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota
10.	Betari Maulida Nastiti	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota
11.	Alif Adibatul Latifah	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota
12.	Octaviani Putri	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota
13.	Ryan Puspita Anggraini	Staf Bawaslu Kabupaten Grobogan	Anggota

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023


KETUA
FITRIANITA WITANTI